

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penggolongan pelaku tindak pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara garis besar yaitu:
 - a. Pengguna, yang meliputi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna;
 - b. Pengedar, yang meliputi perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan/menerima Narkotika, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika;
 - c. Produsen, yang meliputi perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika atau Prekursor Narkotika.
2. Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Hukum Terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pasal 112 dan Pasal 127 adalah sebagai berikut:
 - a. Penggolongan perbuatan pengguna, pengedar dan produsen pada unsur kesalahan masing-masing menggunakan frasa tanpa hak atau melawan hukum sehingga dalam penerapannya subjek norma yang dituju (*adressaat norm*) menimbulkan pendapat yang berbeda-beda

yang seharusnya secara tegas menyebut apakah tanpa hak saja atau hanya melawan hukum;

- b. Pecandu Narkotika dan penyalah guna, pelaksanaan perbuatannya didahului dengan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika namun menjadi membingungkan karena dalam unsur pengedar perbuatannya diantaranya menggunakan frasa membeli dan menerima yang merupakan perbuatan yang mendahului perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika yang seharusnya frasa membeli dan frasa menerima termasuk dalam bagian perbuatan Pecandu Narkotika dan penyalah guna;
- c. Adanya disparitas pertimbangan Hakim dalam putusan sampai dengan disparitas berat ringannya pidana (*strafmaat*) terhadap pelaku tindak pidana. Disparitas pertimbangan tersebut terjadi karena unsur perbuatan yang dilarang pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika adalah tanpa menyebut tujuan atau dengan maksud (*oogmerk*) untuk digunakan atau disalahgunakan sehingga dengan maksud (*oogmerk*) untuk digunakan atau disalahgunakan harus dipertimbangkan Hakim sebagai motif atau tujuan dalam perbuatan;

d. Disparitas berat ringannya pidana (*strafmaat*) terjadi karena meskipun perbuatan pelaku lebih menyentuh pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang membatasi ancaman maksimal paling lama 4 (empat) tahun dalam Ayat (1) huruf a, namun apabila Penuntut Umum mendakwa pelaku dengan bentuk dakwaan subsidair maka perbuatan pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang akan terbukti, yang ancaman pidananya memuat batasan minimal 4 (empat) tahun dan maksimal selama 15 (lima belas) tahun, karena pada prinsipnya unsur yang ada pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tersirat juga ada pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga untuk membedakan penerapannya pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus diberikan batasan berat ringannya barang bukti Narkotika, untuk memudahkan Penuntut Umum menyusun bentuk dakwaan dan memudahkan Hakim dalam memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya pidana (*strafmaat*).

5.2 Saran

1. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan tindak pidana Narkotika yang semakin meningkat dan bervariasi serta adanya perbedaan penafsiran frasa unsur pengguna atau penyalah guna dalam Pasal 112 dengan

Pasal 127, maka dalam rangka membatasi ruang gerak peredaran gelap Narkotika dan mengoptimalkan pemberian rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah guna Narkotika, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khusus unsur frasa setiap orang atau penyalah guna yang dimaksud atau dituju pada Pasal 112 dan Pasal 127, sehingga memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas mengenai penggolongan pelaku tindak pidana Narkotika;

2. Dalam rangka mengoptimalkan penanggulangan tindak pidana Narkotika, perlu peningkatan kualitas aparat penegak hukum di bidang Narkotika.

REFERENSI

Buku-buku

- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Tindak pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- _____, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Baharuddin, Hamzah, *Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dalam Rangka Kontrol Terhadap Pelayanan Publik*. Umitoha Ukhuwah Grafika: Makassar. 2008.
- Hamzah, Andi dan Sumangelipu, A. *Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Harlina, Martono, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Komariah Emong Sapardjaja., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Mahkamah Agung RI , 2008.
- Makaro, Taufik, Suhasril dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 1995.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1984.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktek, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana kajian kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Prodjodikoro, Wirdjono *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Sahetapy, J.E., *Pisau Analisis Kriminologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1986.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Weda, Made Darma, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*, Guna Widya, Jakarta, 1999.

Jurnal-Jurnal

- Dony Alexander, *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pongedar dan pengguna Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, 2016, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

Viktor Raymon Yusuf, *Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Penyalagunaan Narkotika*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, *Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Gto*, Gorontalo, 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, *Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gto*, Gorontalo, 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, *Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Gto*, Gorontalo 2020.

Peraturan Perundang-Undangan dan Lainnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*, Fokusmedia, Bandung, 2009.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010 *Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Dalam Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2011 *Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial*.